

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN
INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN
(Studi: Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

SKRIPSI

Oleh

**WULAN LAMDANI
1912011075**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (Studi: Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

**Oleh:
WULAN LAMDANI**

Permasalahan desain industri pada masa sekarang semakin kerap terjadi. Mengingat hal tersebut, maka penting untuk suatu desain industri mendapat perlindungan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia, dengan fokus pada implementasi aturan yang berlaku dan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak desain industri berdasarkan undang-undang desain industri, kesesuaian *ratio decidendi* ditinjau dari prinsip kebaruan dan akibat hukum putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi putusan, studi pustaka dan *literatur review*. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum desain industri di Indonesia dilakukan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif, sedangkan dalam putusan 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menggunakan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif diberikan sebagai bentuk perlindungan setelah adanya pelanggaran dan dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. *Ratio decidendi* dari putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait prinsip kebaruan bahwa desain industri yang didaftarkan Penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) karena desain tersebut telah ada dan diketahui sebelumnya. Akibat hukum permohonan kasasi dari Penggugat (Pemohon Kasasi) ditolak karena keberatan-keberatannya tidak beralasan. Hak eksklusif atas desain industri tidak diberikan kepada Penggugat karena desain tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur kebaruan.

Kata Kunci: Pemegang Hak Desain, Perlindungan Desain Industri, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS USED WITHOUT PERMISSION

(Study: Decision Number 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

By:

WULAN LAMDANI

Industrial design issues are becoming increasingly common nowadays. Given this, it is important for industrial designs to be protected. This study discusses legal protection for industrial design rights in Indonesia, focusing on the implementation of applicable regulations and dispute resolution through court decisions, particularly Decision Number 104 K/Pdt.Sus HKI/2020. The purpose of this study is to analyze the legal protection of industrial design rights based on industrial design laws, the suitability of the ratio decidendi in terms of the principle of novelty, and the legal consequences of Decision Number 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 for the parties involved.

The type of research used is normative research, with a descriptive research type, and uses a normative juridical approach. The data used in this study are primary and secondary data. The data collection methods used are decision studies, literature studies, and literature reviews, as well as qualitative data analysis.

The results of the study show that industrial design legal protection in Indonesia is carried out in two forms, namely preventive and repressive, whereas in decision 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020, repressive legal protection is used. Repressive legal protection is provided as a form of protection after a violation has occurred and can impose sanctions on the perpetrator of the violation. The ratio decidendi of decision No. 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 relates to the principle of novelty, namely that the industrial design registered by the Plaintiff does not meet the element of novelty because the design already existed and was known previously. The legal consequence is that the Plaintiff's (Appellant's) cassation petition was rejected because the objections were unfounded. Exclusive rights to the industrial design were not granted to the Plaintiff because the design was declared not to meet the novelty requirement.

Keywords: Design Rights Holder, Industrial Design Protection, Court Decision

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGNAG HAK DESAIN
INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN
(Studi: Putusan Nomor 104K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**Oleh
Wulan Lamdani**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

MENYETUJUI

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (STUDI: PUTUSAN NOMOR 104K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Nama Mahasiswa

: **Wulan Lamdani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011075

Program Studi

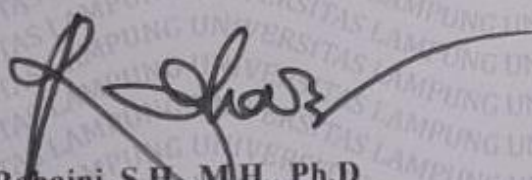
: Hukum Keperdataan

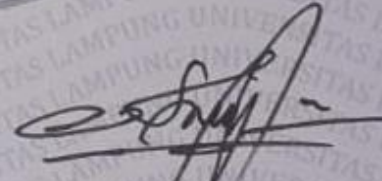
Fakultas

: Hukum

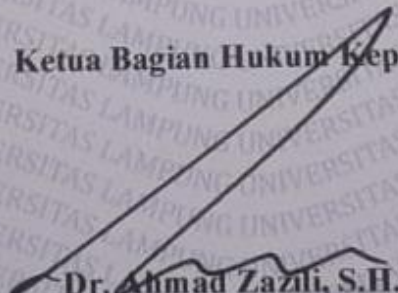


1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Penguji

Bukan Pembimbing

: Elly Nurlaili, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Oktober 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Lamdani
NPM : 1912011075
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (Studi: Putusan Nomor 104K/Pdt.Sus-HKI/2020)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2025



Wulan Lamdani

Wulan Lamdani
NPM 1912011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wulan Lamdani, dilahirkan di Karang Anyar, Lampung Selatan pada tanggal 02 Mei 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Kasmir Harahap dan Ibu Siti Maesaroh. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Karang Anyar, Lampung Selatan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Jati Agung, Lampung Selatan pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“tidak ada yang tidak mungkin selagi yakin”

(Anonim)

*“semua hanya perkara waktu, tetap berusaha, berdoa, dan yakin sebab Allah
sesuai prasangka hambanya”*

(Wulan Lamdani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta

Ayahanda Kasmir Harahap dan Ibunda Siti Maesaroh yang selama ini senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan semangat dalam situasi apapun dan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan demi terwujudnya salah satu pencapaianku.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (Studi:Putusan Nomor 104K/Pdt.Sus-HKI/2020)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unniversitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kepada keluarga tercinta dan tersayang Terima Kasih atas segala motivasi, pengertiannya, semangat serta do'a terbaik untuk penulis;
11. Kepada Mamiku tersayang terima kasih atas kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku selama ini, terima kasih atas segala semangat dan doa tulus yang engkau berikan kepadaku;
12. Kepada Pamanku Masri, Terima Kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dengan Ikhlas mau mengantar dan menjemput disaat proses PKKMB berlangsung;
13. Kepada Sepupuku Safaniya Razita, Terima Kasih sudah menjadi tempat penghilang rasa lelah bagi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
14. Kepada Sahabatku Revi Melani S.M, Annisa Fahma Rani, S.Pd, Agnesha Aryunda Wuryansi, S.H, Ine Amelia S.H, Mbak Shinta Seftiana S.E. Terima atas segala bantuan yang sudah diberikan untuk penulis. Terima Kasih atas semangat yang selalu diberikan. Terima Kasih karena selalu mau direpotkan oleh penulis dalam berbagai hal demi terselesaikannya skripsi ini;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2025
Penulis

Wulan Lamdani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
COVER DALAM	iii
HALAMAN MENYETUJUI.....	iv
HALAMAN MENGESAHKAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	7
2.1.1 Pengertian Hak.Kekayaan Intelektual.....	7
2.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Milik Intelektual	10
2.2 Desain Industri	12
2.2.1 Pengertian Desain Industri	12
2.2.2 Asas Hukum Desain Industri	13
2.2.3 Hak Desain Industri.....	14
2.2.4 Pendaftaran Desain Industri	17
2.2.5 Perlindungan Desain Industri.....	18
2.3 Perlindungan Hukum	21
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum	22
2.3.3 Teori Perlindungan Hukum.....	23
2.4 <i>Ratio Decidendi</i>	25
2.5 Kerangka Pikir	28

III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian	29
3.3 Pendekatan Masalah.....	30
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6 Metode Pengolahan Data	31
3.7 Analisis Data.....	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	33
4.2 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Terkait Prinsip Kebaruan.....	52
4.3 Akibat hukum Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak.....	60
V. SIMPULAN	67
5.1 Simpulan	67
DAFTAR PUSTAKA	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹ Jannah, Mengemukakan, Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda: hak paten, hak merek dagang, dan hak cipta. Karena hak cipta terdiri dari unsur moral, ekonomi, dan moral yang bersifat permanen dan abadi, hak tersebut tidak dapat dialihkan.²

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan benda bergerak tidak berwujud atau (*intangible assets*), karena merupakan suatu benda maka hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebuah objek hak kepemilikan. Terkategori sebagai benda maka sifat-sifat kebendaan terdapat pada kekayaan intelektual salah satunya dapat dialihkan kepada pihak lain.³ Hak atas kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang merupakan bagian dari harta kekayaan, termasuk yang di dalamnya terdapat tuntutan dan dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak.⁴

Permasalahan HKI dalam era globalisasi semakin terasa lebih kompleks terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, tetapi terkait

¹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.39

² Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72

³ Sudaryat (et.al), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cakupan dan Prinsip Dasar)*, (Bandung: CV Global Sinergi Indonesia, 2019), hlm. 9

⁴ Ibid hlm 122

dengan bidang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Mengingat hal tersebut HKI telah menjadi bagian terpenting dan harus mendapat perlindungan.⁵

Desain Industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Indonesia perlu melindungi desain industri karena hal ini merupakan bagian penting dari sektor konstruksi. Hal ini mencakup tidak hanya bagaimana bangunan terlihat dan berfungsi, tetapi juga seberapa banyak nilai ekonomi yang dapat dihasilkan oleh bangunan tersebut.

Pada dasarnya dalam bidang hukum, desain industri sering kali dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini terutama berlaku dalam hal hak cipta atau hak desain industri. Tujuan melindungi desain industri sebagai kekayaan intelektual adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengelola cara penggunaan karya mereka dan mencegah siapa pun menyalin atau menggunakan desain tanpa izin.

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi, merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁶ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri ialah “suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, garis, warna, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Dengan demikian, regulasi tersebut menegaskan bahwa desain industri merupakan hasil ciptaan yang memadukan unsur visual tertentu dalam format dua atau tiga dimensi sehingga mampu menampilkan nilai estetika dan memungkinkan untuk

⁵ Sinaga, NA (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, hlm. 4

⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan kedelapan dan kesembilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 571

diterapkan pada pembuatan berbagai jenis produk maupun kegiatan industri dan kerajinan.

Pada kenyataannya, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya desain industri kerap terjadi, baik dalam bentuk peniruan, pemalsuan desain, maupun penyalahgunaan hak. Hal ini dapat merugikan desainer yang berhak atas karya cipta mereka, baik dari segi finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada desain industri, serta hak-hak para desainer sebagai individu yang menciptakan desain-desain tersebut. Salah satu peristiwa pelanggaran hak desain industri yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah sebuah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai suatu ciptaan desain industri.

Permasalahan dalam Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait desain industri, dimulai dari Penggugat (Felix Demin) mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menggunakan desain industri miliknya yang bernama (*Ecosfera Room*) pada properti yang dikenal sebagai Alien Bubble Bali. Dalam gugatannya, Penggugat meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghentikan penggunaan desain industri oleh Tergugat dan mengakuinya sebagai pemegang hak eksklusif atas desain.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak desain industri milik Penggugat dan meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya pada tahap kasasi Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa kurang puas terhadap putusan pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada saat proses permohonan kasasi berlangsung Tergugat menyatakan bahwa tidak melakukan pelanggaran karena telah membeli desain transparan dari produsen luar negeri sebelum Penggugat mendaftarkan desainnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan dan akhirnya menolak permohonan kasasi dari Pengugat. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keputusan Pengadilan Niaga sudah tepat dan berdasarkan pertimbangan hukum

yang benar. Serta Mahkamah Agung menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara terkait kasasi.

Pada dasarnya, perkara tentang pelanggaran hak desain industri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 berfokus pada penyelesaian sengketa antara pihak yang mengklaim sebagai pemegang hak eksklusif terhadap pihak lain yang dianggap melanggar hak desain industri. Dalam putusan ini, terdapat permasalahan terkait dengan klaim hak desain industri, serta prosedur dan mekanisme yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya terutama bagi pemegang hak eksklusif terhadap desain industri yang semestinya.

Penelitian ini penting karena akan memberikan wawasan terkait sistem hukum di Indonesia melindungi karya desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, serta bagaimana mekanisme hukum dapat memperkuat posisi desainer dalam menghadapi pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum terkait perlindungan desain industri, baik bagi praktisi hukum, desainer, maupun pihak-pihak lain.

Perlindungan terhadap desain industri merupakan suatu keharusan. Hal ini tampak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan industri yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional, diperlukan suasana yang mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat dalam bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri yang Digunakan Tanpa Izin (Studi: Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut ini mewakili perhatian utama dalam penyelidikan ini, sesuai dengan deskripsi latar belakang dan konsep-konsep utama yang telah dijelaskan di atas:

1. Bagaimanakah perlindungan pemegang hak desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?
2. Bagaimanakah kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ditinjau dari prinsip kebaruan dalam hukum desain industri?
3. Bagaimanakah akibat hukum Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian yang dilakukan, lingkup penelitian ini masuk dalam lingkup hukum perdata yang khususnya tentang HKI dan membahas mengenai perlindungan hukum desain industri.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap desain industri.
2. Menganalisis kesesuaian *ratio decidendi* berdasarkan Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait prinsip kebaruan.
3. Mengetahui akibat hukum Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Keputusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menjadi landasan pembahasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual untuk desain industri dan perlindungan desainer dalam studi ini, yang bertujuan untuk mengembangkan teori hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan bacaan bagi pembaca untuk menambah dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih terperinci mengenai isu perlindungan hukum, terutama yang berkaitan dengan ranah hukum perdata.
- b. Selain itu, studi ini diharapkan dapat dijadikan acuan serta sarana untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum terhadap hak desain industri diterapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual merupakan hak seseorang untuk memperoleh keuntungan dari karya kreatifnya. Karya intelektual yang diciptakan oleh manusia, yang memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya, menjadi dasar dari hak kekayaan intelektual (HKI). Istilah *Intellectual Property Rights* pertama kali digunakan oleh sistem hukum *Anglo-Saxon*. Hak kekayaan intelektual masih dapat dipahami sebagai hak kekayaan intelektual ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual). Ketika dipahami dengan benar, hak kekayaan intelektual bersifat immaterial atau tidak berwujud.

Konsep ini mencakup hak atas kekayaan intelektual, yang merupakan hak yang melekat pada pemiliknya, bersifat permanen dan eksklusif, serta termasuk dalam konsep tersebut. Selain itu, konsep ini juga mencakup hak-hak yang diperoleh oleh pihak lain dengan persetujuan pemiliknya. Seperti yang dinyatakan oleh W.R. Cornish dalam Etty Susilowati, "hak kekayaan intelektual melindungi penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial atau ekonomi."⁷ Hak kekayaan intelektual hanya diakui apabila kemampuan intelektual manusia menghasilkan karya atau inovasi yang dapat diamati, didengar, dibaca, maupun dimanfaatkan secara praktis dan nyata. Pengakuan ini menjadi dasar bagi perlindungan hukum, sehingga pemilik hak memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan, penggandaan, maupun penyebaran karyanya, serta memperoleh jaminan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan demikian, hak kekayaan

⁷ Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 106

intelektual tidak hanya menghargai kreativitas dan inovasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan hak-hak pencipta atau pemegang hak tetap terlindungi secara sah.

Istilah "hak kekayaan intelektual" merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada karya-karya yang dihasilkan dari penggunaan kreatif kemampuan intelektual manusia dan dipublikasikan dengan berbagai cara, karya-karya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tetapi juga menciptakan nilai ekonomi. Seni, sastra, ilmu pengetahuan, atau teknologi semuanya dapat memberikan manifestasi konkret dari bentuk kemampuan karya intelektual ini.

Hak untuk memiliki sesuatu yang berasal dari sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik itu karya seni, ide, atau jenis kekayaan intelektual lainnya. Hak pencipta untuk memanfaatkan karya mereka untuk keuntungan pribadi secara luas diakui dalam peradaban maju. Menurut teori hak milik yang paling umum, yang mencakup *aset tangible* dan *intangible*, setiap karya seni dapat dianggap sebagai properti. Keberadaan suatu karya tertentu menjadi hal yang paling penting dalam segala hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Karya seni, penemuan ilmiah, karya sastra, dan penemuan industri semuanya memiliki terminologi unik masing-masing, dan mereka juga dapat berada di lebih dari satu bidang tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak kekayaan intelektual selalu erat kaitannya dengan konsep kepemilikan, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan berikut dari pasal tersebut: "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi".

Berdasarkan pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Kemampuan untuk memanfaatkan objek atau hay yang menjadi obyek hak milik.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau mengelola obyek hak milik, misalnya dengan mengalihkan hak milik kepada pihak lain.

Kepastian hukum serta berbagai manfaat dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan dapat diberikan melalui adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat. Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu:

1. Memiliki batas waktu untuk hal ini. Artinya setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.

Hal ini bersifat final dan tidak dapat diubah. Hak ini dapat ditegakkan terhadap siapa pun karena bersifat eksklusif dan mutlak. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki kewenangan untuk menggugat siapa pun yang melanggar hak-haknya.

Prinsip utama hak kekayaan intelektual (HKI) adalah bahwa pemilik alami dari hasil karya kreatif yang memanfaatkan kemampuan HKI adalah penciptanya sendiri. Penciptaan sebagai hasil dari penguasaan alami adalah cara sistem hukum Romawi menggambarannya. Dari para kaum sosialis hingga John Locke, ini

adalah pendapat yang didukung dan dianut oleh banyak cendekiawan. Sistem hak kekayaan intelektual modern berusaha mencari titik tengah antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan publik.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Milik Intelektual

Landasan sistem hak kekayaan intelektual didirikan atas prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan serta tanggung jawab individu dengan kepentingan dan peran masyarakat secara menyeluruh:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta suatu karya, atau individu lain yang berusaha menghasilkan hasil melalui kemampuan intelektualnya, berhak mendapatkan kompensasi yang layak. Bentuk kompensasi ini dapat berupa hal yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti rasa aman yang diperoleh dari perlindungan dan pengakuan atas usaha mereka. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta melalui wewenang untuk bertindak atas nama mereka, yang umumnya dikenal sebagai hak. Perlindungan hukum melampaui negara asal penemu dan dapat memberikan jaminan di seluruh batas negara. Hak-hak ini mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan (komisi) atau menahan diri dari melaksanakan (omisi) tindakan tertentu.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak atas ide, konsep, pengetahuan, proses, dan produk yang merupakan hasil dari kecerdikan dan kreativitas manusia dan disebarluaskan kepada publik dalam berbagai bentuk dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Karena manusia secara alami bersifat materialistis, memiliki bentuk kekayaan tertentu sangat penting bagi kemampuan mereka untuk mempertahankan standar hidup yang nyaman di masyarakat. Seseorang dapat memperoleh uang, seperti royalti dan biaya teknis, hanya dengan memiliki kekayaan tersebut.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Memiliki kekuatan kreatif merupakan tujuan akhir dari karya manusia, dan sebagai akibatnya, harus ada siklus penciptaan yang berkelanjutan. Kemajuan di bidang sains, seni, dan sastra sangat penting untuk meningkatkan standar hidup, memajukan masyarakat, dan memulihkan martabat manusia, menurut teori ini. Formalisasi hak kekayaan intelektual atas kreativitas, karya, dan penemuan manusia merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari pembentukan kondisi yang bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan dalam mengembangkan bentuk-bentuk ekspresi baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Alih-alih mengatur kepentingan individu sebagai entitas otonom yang terpisah satu sama lain, hukum mengatur kepentingan mereka sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, ikatan sosial mengikat individu satu sama lain. Hak-hak yang diakui secara hukum tidak boleh diberikan kepada individu, kelompok, atau entitas lain untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama.

Hak kekayaan intelektual berdasarkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Right*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
3. Paten (*Patent*);
4. Merek;
5. Desain Produk Industri;
6. Pencegahan Praktik Bisnis yang merugikan.

Berdasarkan pada TRIPs pada Pasal 1 ayat (2) "hak kekayaan intelektual" mencakup semua jenis hak kekayaan intelektual yang tercantum dalam Bagian 1–7 Bab II, yang meliputi:

1. Hak Cipta dan Hak terkait lain;
2. Merek dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);

5. Paten (*patent*);
6. Desain Lay Out (*topografi*) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2.2 Desain Industri

2.2.1 Pengertian Desain Industri

Dalam pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.⁸ Definisi yang disebutkan di atas dapat dibandingkan dengan definisi yang diberikan (UNIDO) atau *United Nation Industrial Development Organization* mengenai Desain Industri, yang menggambarkannya sebagai upaya komprehensif dalam inovasi dan kemajuan teknologi yang mencakup proses pengembangan produk, dengan mempertimbangkan fungsionalitas, kemudahan penggunaan, metode produksi, teknologi, pemasaran, serta peningkatan baik kegunaan maupun estetika produk industri. Desain Industri sebagai kegiatan kreatif untuk mewujudkan karakteristik bentuk suatu objek adalah definisi yang diberikan oleh ICSID terhadap bidang ini. Di sini, hal tersebut mencakup fitur dan hubungan antar elemen dari sistem atau struktur yang seimbang, baik dari sudut pandang produsen maupun pembeli.

⁸ Muhamad Djumhna, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 113

Definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal berikut ini diperlukan agar suatu barang dapat diklasifikasikan sebagai desain industri:

1. Bentuk, susunan, atau struktur garis, warna, atau perpaduan keduanya, baik dalam ruang dua dimensi maupun tiga dimensi;
2. Menciptakan efek visual yang menarik;
3. Diwujudkan pada bentuk desain dua atau tiga dimensi;
4. Guna menciptakan produk, barang industri, atau barang kerajinan tangan.

2.2.2 Asas Hukum Desain Industri

Prinsip-prinsip hukum berikut ini menjadi dasar hak desain industri, selain prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum kekayaan intelektual:⁹

1. Asas publisitas

Keberadaan hak-hak ini didasarkan pada konsep publikasi, yaitu gagasan bahwa melalui penerbitan pengumuman publik, masyarakat umum dapat mengetahui keberadaannya. Hak desain industri diberikan oleh negara setelah pendaftaran di lembaran resmi negara, yang merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Hal ini merupakan kontras yang signifikan dengan hak cipta, yang dikelola berdasarkan sistem *first-to-file* yang bersifat deklaratif. Di sisi lain, hak desain industri dikelola berdasarkan sistem pendaftaran yang lebih mirip dengan paten.

2. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Asas inilah yang dimaksud dengan konsep kesatuan, yaitu bahwa hak-hak yang terkait dengan desain industri tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian terpisah dari suatu komponen desain. Misalnya, kalau desain yang dimaksud adalah sepatu, maka desain tersebut harus mencakup seluruh sepatu, bukan hanya solnya. Jika tidak, hak-hak yang dilindungi akan terbatas pada sol sepatu. Demikian pula, jika desain berbentuk botol dengan tutup, maka perlindungan dapat mencakup botol dan tutup sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Akibatnya, jika seorang desainer baru memutuskan untuk

⁹ OK. Saidikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2010), hlm. 477

mengubah bentuk tutup, desainer asli tidak dapat mengklaim kepemilikan atasnya. Akibatnya, akan ada dua desain industri jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, botol dan tutupnya masing-masing dianggap sebagai satu unit.

3. Asas Kebaruan

Hak yang hanya dapat diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Kebaruan desain industri yang akan didaftarkan didefinisikan sebagai ketidaksamaannya dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

2.2.3 Hak Desain Industri

Hak desain industri merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pendesain atas suatu karya cipta yang dihasilkan. Di Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan hak eksklusif kepada para desainer untuk jangka waktu tertentu, memberikan mereka kemampuan untuk memanfaatkan hak-hak tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkannya atas desain yang telah mereka ciptakan. Pengertian hak desain industri diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang berkaitan dengan desain industri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemilik desain yang terdaftar memiliki hak khusus yang diperoleh dari negara. Hak ini dikenal sebagai hak atas desain industri atau hak eksklusif. Dengan kata lain, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) adalah tempat untuk mendaftarkan desain industri, dan setelah didaftarkan, pemilik desain akan memiliki hak kepemilikan atas desain tersebut.

Hak eksklusif adalah hak khusus yang dimiliki oleh pendesain dalam jangka waktu tertentu. Desainer hanya diberikan hak untuk melaksanakan haknya sendiri atau memberikan hak lebih lanjut kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan desain industri tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak. Perlindungan hukum untuk desain industri terbatas pada individu atau entitas berikut sesuai dengan Pasal 6 (1) dan (2) Undang-Undang tentang Desain Industri, sebagai berikut:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak desain industri itu diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.¹⁰

Hak desain adalah hak eksklusif untuk mereproduksi desain untuk tujuan komersial, baik dengan memproduksi suatu objek berdasarkan desain tersebut maupun dengan membuat dokumen desain yang mencatat desain yang dimaksudkan untuk diproduksi. Selain itu, hak atas desain industri tidak akan diberikan jika desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan/moralitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selain itu, permohonan untuk memperoleh hak atas desain industri harus memuat hal-hal berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
4. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) bahwa untuk melakukan permohonan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlu melampirkan dengan hal-hal berikut:

1. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

¹⁰ Lindati Dwiati, (2007) Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.2, hlm 294

3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain

Selain itu, hal berikut dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berkaitan dengan desain industri, “bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dan harus dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lainnya”.

Jika perancang tidak mengajukan permohonan, Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa "permohonan harus disertai dengan pernyataan yang didukung oleh bukti yang cukup bahwa pemohon memiliki hak atas desain industri yang bersangkutan." Adapun Tanggal penerimaan yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri didefinisikan sebagai "Tanggal penerimaan permohonan ditetapkan setelah formulir permohonan diisi, contoh fisik, gambar, atau foto beserta uraian desain industri untuk pendaftaran dilampirkan, serta pembayaran biaya permohonan kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual (DJHKI) diselesaikan oleh pemohon."

Desain industri yang memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai moral maupun norma kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri dilaksanakan oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual (DJHKI), dan ketentuan mengenai standar yang harus dipenuhi ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang desain industri. Berdasarkan peraturan tersebut, hak desain industri diberikan oleh negara kepada para desainer dan hak tersebut dinyatakan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Selama masa berlakunya, hak tersebut digunakan secara eksklusif oleh desainer atau dapat dialihkan melalui pemberian izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Desain, tentu saja, harus merupakan karya asli sepenuhnya dan telah diajukan secara tertulis untuk pendaftaran ke DJHKI.¹¹

¹¹ Ni KomanggMonica Dewi Maheswari, dkk, (2021))Perlindngan Hukum Terhadap Pemegang Desain Indutri Yung Sama Dnegan Merek Yang Brebeda, *Juenal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hlm, 40

2.2.4 Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri diberikan oleh negara kepada para desainer untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selama jangka waktu tersebut, baik desainer maupun pihak ketiga yang diberi wewenang oleh desainer dapat menggunakan desain tersebut dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat. Hak desain industri hanya dapat diperoleh jika desain baru telah diajukan untuk pendaftaran secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) di Indonesia.

Proses pendaftaran desain industri adalah satu-satunya cara untuk menetapkan hak atas desain industri. Selain itu, pendaftaran desain adalah satu-satunya cara untuk memperoleh hak eksklusif atas desain tersebut. Keberadaan hak atas desain industri bergantung pada pendaftaran. Tindakan pendaftaran yang menetapkan hak atas desain industri, dan juga yang memberikan perlindungan bagi hak tersebut. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang diimplementasikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bersifat konstitutif. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara khusus menyatakan: “Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.

Dalam konteks perlindungan hukum yang diberikan di bidang desain industri, lembaga pendaftaran bersifat fasilitatif. Artinya, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendaftaran dan akan menyediakannya jika ada perancang atau individu yang memiliki hak desain dan berminat mendaftarkan desain mereka. Akibatnya, perancang diharuskan menggunakan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal atas hak mereka.

Saat mengajukan permohonan pendaftaran desain, pemohon biasanya diharuskan memenuhi persyaratan formal berikut:

1. Untuk memperoleh pendaftaran, pemohon harus menulis pernyataan. Sertakan nama lengkap, alamat tempat tinggal, alamat tempat usaha, identitas barang, dan tujuan penggunaan barang dalam surat permohonan. Pemohon juga harus

menyertakan bukti kepemilikan dan menyatakan bahwa desain tersebut miliknya.

2. Sertakan dokumen pendirian badan hukum, contoh, dan salinan desain produk yang telah terdaftar.
3. Surat kuasa diperlukan bagi pemohon yang ingin menunjuk pihak lain untuk bertindak atas nama mereka.
4. Pembayaran penuh biaya pendaftaran harus dilakukan.

Persyaratan materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan secara resmi meliputi hal-hal berikut:

1. Novelty (*new or original*). Sama seperti perlindungan paten, keaslian mengharuskan karya yang bersangkutan tidak sekadar salinan persis atau perluasan dari karya yang sudah ada. Ketika bentuk atau pola suatu desain benar-benar baru dan belum pernah dilihat sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa desain tersebut baru dalam arti mutlak. Namun, ketika bentuk atau pola suatu desain sudah familiar tetapi digunakan untuk tujuan lain dapat dikatakan bahwa desain tersebut baru dalam arti terbatas. Perbedaan juga dapat memperkuat keaslian suatu desain, tetapi hanya dalam arti sempit; hal ini tidak berarti desain tersebut sepenuhnya asli.
2. Memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan (dihasilkan) dalam lingkungan industri (*industrial applicability*).
3. Tidak memenuhi syarat sebagai pengecualian untuk tujuan memperoleh hak desain. Beberapa situasi yang tidak memungkinkan pendaftaran desain meliputi situasi di mana desain yang didaftarkan sangat mirip dengan desain lain yang telah terdaftar untuk produk serupa, atau ketika desain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau norma-norma moral. Apakah perancang atau penerima hak desain berhak atas karya tersebut.

2.2.5 Perlindungan Desain Industri

Salah satu cara lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu setiap warga negaranya adalah dengan melindungi hak-hak mereka atas desain industri.

Mendorong desain kreatif yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian dalam jangka panjang memerlukan perlindungan yang tepat atas hak-hak desain industri, yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Dengan perlindungan yang tepat bagi desain-desain negara, perkembangan ekonomi dapat didorong dan dipercepat, dan para desainer akan terdorong untuk lebih kreatif, yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.

Perlindungan yang memadai diharapkan dapat menjadi landasan agar penanaman modal dari negara-negara maju dapat dilakukan di Indonesia, serta agar peningkatan arus perdagangan di dalam negeri dapat terwujud. Jaminan atas hak desain industri diberikan melalui prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan. Karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Indonesia menggunakan sistem pendaftaran desain industri yang bersifat konstitutif, pihak pertama yang mendaftarkan desain tersebut dianggap sebagai pemilik sahnyanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan atas desain industri baru, maka harus mendaftarkannya. Tidak akan ada perlindungan hukum yang berlaku kecuali jika pengguna mendaftarkannya.

Pentingnya mendaftarkan desain terletak pada kepentingan hukum pemilik hak desain industri untuk memudahkan pembuktian dan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Djumhana. Meskipun secara prinsip perlindungan tersebut akan diberikan sejak hak desain industri tersebut timbul. Namun, dalam praktiknya, hak atas desain timbul bersamaan dengan realisasi aktual desain oleh desainer. Namun, desain baru tidak dapat dilindungi secara hukum hingga didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Perlindungan terhadap desain merupakan suatu faktor pendorong yang sehat sebab ketentuan dibidang desain industri mengandung beberapa unsur-unsur pokok, sebagai berikut:

1. Insentif yang wajar dan adil untuk penelitian dan pengembangan (R&D) dalam bentuk hak desain yang dibuat oleh desainer dan tidak dapat disangkal, disertai dengan kompensasi yang bernilai ekonomi jika desain tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mencegah praktik persaingan tidak sehat dan penjiplakan desain.

Tujuan dari instrumen hukum dalam desain industri yang mencakup unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah untuk memungkinkan masyarakat menikmati karya para desainer, mendorong para desainer untuk lebih berinovasi dan semangat dalam kegiatan dibidang desain. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan ini tidak selalu menyebabkan praktik monopoli yang berlebihan. Dalam konsepsi hukum mengenai HKI, perlindungan terhadap hak tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Secara umum, kantor yang bertanggung jawab atas pendaftaran hak kekayaan intelektual akan mengumumkan tanggal awal dan akhir periode perlindungan melalui pengumuman resmi dan mencatatnya dalam daftar publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatur ketentuan yang jelas mengenai perlindungan desain industri. "Hak atas desain industri diberikan untuk desain industri yang baru" adalah pernyataan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri baru didefinisikan sebagai desain yang berbeda dari pengungkapan sebelumnya pada tanggal penerimaan. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, istilah pengungkapan sebelumnya merujuk pada pengungkapan desain industri yang terjadi sebelum:

1. Tanggal penerimaan; atau
2. Tanggal prioritas, apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
3. Telah dipublikasikan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.

Dalam desain industri perlindungan hukum dapat mencakup perlindungan tentang pemalsuan suatu desain. Untuk tujuan tersebut, sistem pendaftaran desain diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual para desainer dan pemilik hak desain industri. Perlindungan hukum atas desain industri memiliki dua aspek: pertama, merupakan hak para desainer; kedua, dapat mendorong inovasi, yang pada gilirannya dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari konsep perlindungan hukum atas desain industri.

Pemalsuan dalam desain industri dapat dilihat dari sudut pandang pidana maupun perdata, pemalsuan akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi desainer dari sudut pandang perdata jika dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika desain asli berkualitas tinggi diproduksi massal dan dijual dengan harga lebih murah dari pada versi palsu, para pencipta asli dan pemegang hak desain industri berisiko kehilangan banyak uang. Hak desain industri merupakan aset bagi pemiliknya dan memiliki nilai ekonomi dari sudut pandang hukum pidana. Memalsukan hak desain industri tidak hanya curang tetapi juga membahayakan kepentingan konsumen di satu sisi, hal itu sama saja dengan mencuri dari desainer atau pemegang hak.

Perlindungan desain industri dalam perdagangan melibatkan sistem yang melindungi produk desain (barang) melalui langkah-langkah yang diambil di bidang-bidang seperti bea cukai, ekspor/impor, dan lainnya. Tujuan tambahan dari perlindungan ini adalah untuk memperkuat perlindungan hukum yang diberikan kepada desain, yang merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum bagi pemilik hak desain. Tindakan administratif digunakan dalam bentuk ini untuk melengkapi perlindungan sipil atau pidana. Hukum Amerika Serikat, khususnya Undang-Undang *omnibus trade competitiveness act* Tahun 1988, mendefinisikan tindakan administratif dalam konteks perlindungan desain industri sebagai *actio in rem*, atau tindakan langsung terhadap barang. Untuk menghukum praktik bisnis yang tidak adil, dapat digunakan prosedur yang tercantum dalam Pasal 337. Impor produk yang melanggar hak kekayaan intelektual Amerika Serikat melanggar hukum Amerika Serikat. Ketentuan yang relevan dalam hukum Indonesia terdapat dalam Bab X Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Bea Cukai, yang mengatur larangan pembatasan impor atau ekspor dan pengendalian barang yang diimpor atau diekspor akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual.

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan pasal ini, hukum negara

ini berlaku untuk semua urusan administrasi negara. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, "setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian di hadapan hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal ini didukung oleh ketentuan-ketentuan lain dalam dokumen tersebut.

Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹² Konsep hukum yang dikenal sebagai universal adalah konsep yang diakui di seluruh dunia. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa subjek hukum dapat melaksanakan hak-hak nya dan dilindungi dari penyalahgunaan wewenang.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Kebenaran, keadilan, dan penerapan pemikiran rasional merupakan landasan keadilan. Untuk mencapai masyarakat yang aman dan damai, diperlukan pemeliharaan rasa keadilan dan hukum berdasarkan hukum positif. Hal ini akan memastikan bahwa keadilan dalam hukum ditegakkan sesuai dengan realitas masyarakat. Negara hukum (*Rechtsstaat*) harus membangun keadilan berdasarkan konsep hukum (*Rechtidee*), bukan negara yang dikuasai oleh kekuasaan (*Machtsstaat*). Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum mensyaratkan agar penegakan hukum mempertimbangkan empat faktor berikut: Menurut Ishaq,¹³

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Undang-undang dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi, diperlukan penegakan hukum secara

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Huukum Admniistrasi Indnesia*, (Gajah Mda Universiti Press, Yogyakarta 2011), hlm.10

¹³ Ishaq, *Dasar-dsaar Ilmu Hukum*, (Jkaarta: Siinar Graffika, 2009), hlm. 43.

profesional. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang damai, aman, dan teratur. Tugas penegak hukum adalah memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti, agar penegak hukum dapat berfungsi dengan baik, harus ada tingkat kepastian hukum yang berfungsi sebagai jaminan yang wajar terhadap tindakan yang diambil tanpa alasan yang tepat.

2.3.3 Teori Perlindungan Hukum

Di dalam kehidupan lingkungan masyarakat hukum memiliki manfaat guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering bertentangan satu sama lain merupakan fungsi utama hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, perdamaian, keadilan, manfaat, dan kepastian, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi ini. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

2. Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dipengaruhi oleh tujuan hukum Fitzgerald. Fitzgerald berpendapat bahwa fungsi hukum adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang beragam melalui regulasi perlindungan dan pembatasan kepentingan.

3. Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Soekanto, adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum.

4. C.S.T Kansil

Pemberian perlindungan hukum, sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh petugas penegak hukum, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari pihak lain.¹⁴

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, Soerjono Soekanto, dan C.S.T Kansil, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi utama untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi subyek hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui perangkat hukum yang berlaku serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan dan memberikan rasa aman dari gangguan serta ancaman. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, memastikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan sewenang-wenang, guna menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Komponen-komponen berikut harus ada agar perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum:

1. Kewajiban negara untuk melindungi warganya;
2. Jaminan kejelasan hukum yang mutlak;
3. terkait hak-hak warga negara;
4. Ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Dalam praktiknya, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan hukum represif

Bertujuan untuk penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum yang represif. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/n> diakses pada 18 Februari 2025 Pukul 22.30 wib

Administrasi dan Pengadilan Umum Indonesia. Dengan kata lain, perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran.¹⁵

Mengenai tindakan represif pada tahap berikutnya, berbagai jenis tindakan represif telah diklasifikasikan oleh Sartono Kartodirdjo dalam karyanya *Society and Social Groups* ke dalam beberapa kategori:

a) Tindakan pribadi

Yang termasuk dalam tindakan pribadi ialah wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.

b) Tindakan institusional

Pengawasan oleh lembaga atau badan merupakan salah satu contoh dari langkah-langkah institusional yang diterapkan.

c) Tindakan resmi

Yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Tindakan tidak resmi

Sanksi sosial, seperti pengucilan sosial, merupakan contoh dari jenis kontrol yang tidak memiliki peraturan yang jelas dan norma sosial.¹⁶

2.4 Ratio Decidendi

Istilah *ratio decidendi* ini sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dalam bukunya ‘*The Law Making Process*’ (2004), dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material).¹⁷ Dalam ranah keadilan, *ratio decidendi*

¹⁵ Edy Purwito, (2023) Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluar Sad Di Kota Surabaya, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 13, No 1, hlm 114

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2> diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 22.32

¹⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> diakses pada tanggal 13 Maret 2025 pukul 20.22

memainkan peran krusial sebagai cara untuk mengartikulasikan gagasan seputar konflik sosial dan masalah hukum. Putusan pengadilan akan mencakup *ratio decidendi*, yang berarti "alasan putusan" dalam bahasa Latin. Bagian ini menjelaskan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut. Faktor-faktor yang membentuk *ratio decidendi* adalah:

1. Fakta materiil yang relevan dengan perkara;
2. Penerapan aturan atau asas hukum yang tepat;
3. Kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan penerapan aturan tersebut.

Perubahan dalam sejarah hukum *Anglo-Saxon*, khususnya sistem hukum umum (*common law*) yang memungkinkan putusan hakim pada suatu era tetap mengikat pada era-era berikutnya, telah melahirkan pertimbangan hakim. Jika hakim ingin putusannya berlaku untuk situasi serupa di masa depan, maka harus memperhitungkan kondisi sosial yang berlaku saat ini. *Goodhart* mengembangkan pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta sebagai bahan utama dalam penilaian hakim. Dia menyusun aturan untuk menemukan "*ratio decidendi*" dari suatu kasus sebagai berikut:

1. Prinsip yang mendasari suatu kasus tidak selalu dinyatakan secara jelas dalam alasan yang diberikan dalam opini;
2. Prinsip tersebut tidak selalu terlihat dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini;
3. Prinsip tidak selalu dapat ditemukan hanya dengan mempertimbangkan semua fakta kasus dan keputusan hakim;
4. Untuk menemukan prinsip dari kasus, penting untuk melihat fakta-fakta yang dianggap penting oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan mereka;
5. Dalam mencari prinsip, juga penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang dianggap tidak relevan oleh hakim, karena prinsip bisa bergantung pada pengecualian yang diterapkan.¹⁸

Ratio decidendi bukan hanya sekadar menjelaskan pernyataan hukum secara rinci, tetapi harus memiliki landasan logis yang kuat untuk menjelaskan alasan di balik

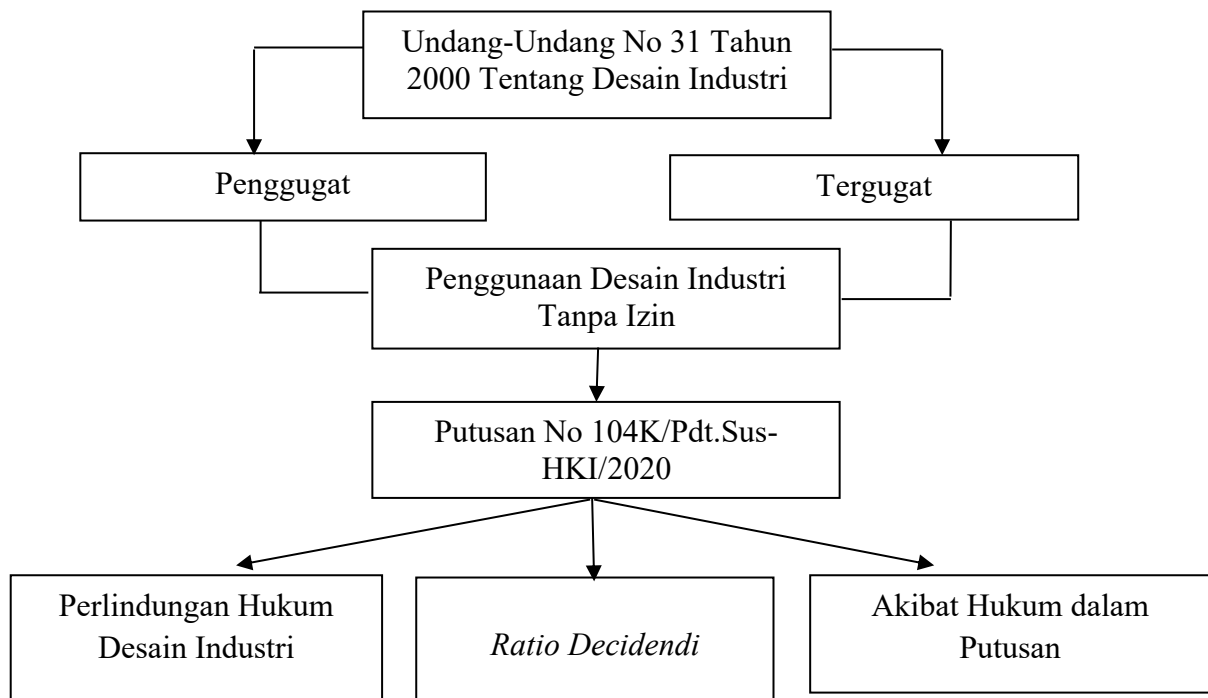
¹⁸ Nur Ifitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, 2017

suatu putusan pengadilan. Ini mencakup interpretasi kejadian dengan mempertimbangkan kenyataan materiil dan fakta yang relevan dalam penerapannya, yang memerlukan keahlian khusus. Ciri-ciri dari *ratio decidendi* diantaranya:

1. Termasuk keberadaannya dalam putusan hakim, terutama dalam pertimbangan hakim;
2. Bersifat netral, didasarkan pada logika yang kuat;
3. Memiliki pengikatan untuk kepentingan umum.¹⁹

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, PT. Sinar Grafika, 2010, Im. 102

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas yang dimiliki oleh manusia berupa cipta, rasa maupun karsa. Perlindungan desain industri sendiri diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pada saat ini banyak ditemui kasus mengenai pelanggaran terhadap desain industri salah satunya adalah yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No 104K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pada putusan tersebut desain industri yang dimiliki oleh pencipta digunakan tanpa izin oleh pihak lain sehingga pemilik hak eksklusif atas desain industri tersebut menempuh jalur hukum untuk melaporkan kasus ke pengadilan. Berdasarkan pada kasus yang terdapat dalam putusan maka perlu adanya perlindungan yang diberikan atas hak desain industri yang dimiliki oleh pencipta sehingga pencipta atau pendesain merasa aman atas desain ciptaannya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini penelitian normatif karena berfokus pada analisis kaidah atau aturan hukum, yaitu perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan desain industri dan hak desainer. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁰

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis berbagai fakta hukum terkait dengan perlindungan desain industri. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang berkaitan.²¹ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lengkap mengenai perlindungan hukum desain industri.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliitan Hukum* (Jakarta: Raja Grafsindo Persada, 2016) hlm. 93

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum & Penelitlan Hukum*. (Badung: Citra Aditia Bakhti, 2004), hlm. 50

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur desain industri.

3.4 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dalam suatu penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Sama seperti data primer, data sekunder diperoleh dari sumber lain. Materi hukum adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Ada tiga jenis utama dokumen hukum:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum utama untuk studi ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Putusan Nomor 104 K/Pdt/Sus-HKI/2020. Ini adalah badan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah dan buku-buku yang membahas topik dalam penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Sumber hukum yang menjelaskan sumber primer dan sekunder disebut sebagai sumber hukum tersier. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier, yaitu: kamus, surat kabar, artikel, internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga data yang diperoleh harus memiliki tingkat keandalan yang ada. Selain itu, pengumpulan data diposisikan sebagai salah satu tahap penelitian yang

bertujuan untuk memperoleh data tentang objek yang diteliti agar kesimpulan akhir dapat ditarik kesimpulan. Untuk memperoleh data ini, beberapa prosedur digunakan sebagai berikut:

a. Studi putusan

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020

b. Studi pustaka

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, dilakukan tinjauan literatur, yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

c. *Literature review*

Peneliti juga mengkaji terhadap literatur yang mengenai hak kekayaan intelektual, desain industri dan kasus hukum terkait.

3.6 Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Proses mengevaluasi kembali data yang telah dikumpulkan dan/atau diperoleh untuk menilai apakah data tersebut memadai untuk mendukung penelitian, sehingga memungkinkan dilanjutkannya ke tahap berikutnya.

b. Seleksi Data

Memeriksa dan meneliti kembali data yang sudah didapatkan, apakah data yang sudah terkumpul terdapat kekurangan serta memerlukan perbaikan.

c. Sistematis Data

Merupakan tahapan penyusunan data secara runtut atau sistematis sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana data dijelaskan dalam serangkaian kalimat yang koheren, logis, dan tidak tumpang tindih, yang efektif dalam memfasilitasi proses pemahaman dan interpretasi. Tujuan analisis data adalah untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan secara komprehensif, yaitu melalui penyajian penjelasan dalam

bentuk kalimat yang jelas dan tepat, yang memungkinkan penarikan kesimpulan tentang isu-isu yang sedang diteliti.

V. SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Perlindungan desain industri dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000, PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Desain Industri, *TRIPs Agreement*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan Permenkumham No. 6 Tahun 2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Sedangkan untuk perlindungan represif sendiri merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Tujuan perlindungan ini diberikan kepada pendesain atau pemilik hak desain industri agar tidak ada pihak lain yang tanpa izin menggunakan, membuat, menjual, mengimpor, mengeksport atau mendistribusikan produk desain yang dilindungi.
2. *Ratio decidendi* putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait prinsip kebaruan adalah Mahkamah Agung menilai bahwa desain industri yang didaftarkan Penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) karena desain tersebut sudah ada dan diketahui oleh para pihak yang bersangkutan dan masyarakat secara umum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat telah terlebih dahulu membeli produk yang bersangkutan dari perusahaan di China sebelum Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran. Sehingga, penggunaan desain tersebut oleh Tergugat bukan merupakan pelanggaran hak desain industri milik Penggugat. Prinsip ini menjadi tolak ukur utama dalam menolak permohonan kasasi dan menegaskan bahwa desain yang sudah dikenal

atau dipasarkan sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai desain industri yang baru.

3. Akibat hukum Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak adalah permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemohon kasasi harus ditolak karena keberatan-keberatan tidak beralasan berisi pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti* pada pengadilan Niaga Surabaya sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, pemohon kasasi diminta untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi dan hak eksklusif atas desain industri tidak diberikan kepada Penggugat karena desain tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur kebaruan. Maka dari itu putusan tersebut membebaskan Tergugat (termohon kasasi) dari tuntutan pelanggaran hak desain industri. Secara keseluruhan akibat hukum bagi Penggugat tidak memenuhi syarat kebaruan, bagi Tergugat konsekuensi hukum adalah pengakuan bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran hak dan diperbolehkan untuk menggunakan desain tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga (DJHKI) dapat melakukan pembatalan terhadap desain yang telah didaftarkan oleh Penggugat karena tidak terdapat unsur kebaruan dalam desain miliknya serta tidak memiliki syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila ada pihak lain yang menggunakan atau meniru desain miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Sachari, M. d. (2014). *Hak Milik Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alim, M. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hartono, S. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kurniawan, B. (2021). *Logika dan Penalaran Hukum*. CV Library Centre Indonesia.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya .
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedelapan dan Kesembilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, A. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudaryat. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cakupan dan Prinsip Dasar)*. Bandung: CV Global Sinergi Indonesia.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, E. (2007). *Kontrak Ahli Teknologi Pada Industri Manufaktur*. Yogyakarta: Genta Press.

- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- Syafrinaldi, F. d. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.

JURNAL

- Dwiatin, L. (2007). Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 291-304.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.
- Kumontoy, F. (2017). Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000. *Lex Crimen*, 6 (5), hlm 114-119.
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, 5 (5), 123-131.
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13, 109-129.
- Sinaga. N. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*. 4. 53-68.
- Salsabila, A. S. (2019). Indikasi Gepgrafis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum* , 105-120.
- Satata, D. S. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1-14.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreements) Terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 117-129.
- Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia . *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* , 246-266.
- Tampi, J. M. (2020). Pelindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis di Indonesia. *Lex Privatum*, 8 (4), 36-46.
- Ujianti, N. K. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN INDUSTRI YANG SAMA DENGAN MEREK YANG BERBEDA. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2, 39-44.
- Wulan, M. d. (2024). The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, 185-190.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Desain Industri

Permenkumham No. 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04b_e.htm